

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

M. Gamal, Aslati

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: mouhammedgamal18@gmail.com, aslati@uin-suska.ac.id

Abstract

Parental responsibility toward children constitutes a fundamental aspect in shaping a high-quality generation. From the perspectives of Islamic law and Indonesia's Child Protection Law, such responsibility encompasses the fulfillment of both material and spiritual needs, religious education, moral development, and guardianship. This study aims to analyze these forms of responsibility comprehensively using a normative approach through literature review. The findings reveal that Islamic law and Indonesian statutory regulations are aligned in positioning parents as the primary actors responsible for ensuring the physical, spiritual, and moral well-being of children. However, challenges remain in their implementation, particularly in fulfilling spiritual needs and moral education amid ongoing social changes. Therefore, synergy among families, communities, and the state is essential to ensure the optimal fulfillment of children's rights.

Keywords: *parental responsibility, Islamic law, child protection, livelihood support, religious education*

Abstrak

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan aspek fundamental dalam pembentukan generasi yang berkualitas. Dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan nafkah lahir dan batin, pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta perwalian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab tersebut secara komprehensif dengan pendekatan normatif melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki keselarasan dalam menempatkan orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan fisik, spiritual, dan moral anak. Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pemenuhan aspek batin dan pendidikan akhlak di tengah perubahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Kata Kunci: *tanggung jawab orang tua, hukum Islam, perlindungan anak, nafkah, pendidikan agama*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam perspektif Islam, anak tidak hanya dipandang sebagai keturunan biologis, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dibina secara menyeluruh oleh orang tua. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga mencakup pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Secara normatif, tanggung jawab tersebut telah diatur dalam berbagai sumber hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam ajaran Islam, kewajiban orang tua terhadap anak meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin, pendidikan keimanan, serta pembentukan akhlak yang mulia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, dalam realitas sosial menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Sebagian orang tua cenderung lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sementara aspek pendidikan agama dan pembinaan akhlak kurang mendapat perhatian yang memadai. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya berbagai problem sosial, seperti degradasi moral, kenakalan remaja, serta lemahnya ketahanan keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang tanggung jawab orang tua dalam perspektif hukum Islam

maupun hukum nasional. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial, yaitu hanya menyoroti salah satu aspek, seperti nafkah atau pendidikan anak, tanpa mengintegrasikan seluruh tanggung jawab orang tua secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih holistik yang menghubungkan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin, pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta perwalian dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep tanggung jawab orang tua dalam perspektif hukum Islam; (2) bagaimana pengaturan tanggung jawab orang tua dalam hukum positif di Indonesia; dan (3) bagaimana relevansi dan integrasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam pemenuhan hak-hak anak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab orang tua dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang

Perlindungan Anak, serta menemukan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya dalam menjamin kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka

(*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah, mengkaji, dan membandingkan norma hukum yang ada untuk menemukan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Nafkah Lahir dan Batin

Dalam Hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban utama orang tua, khususnya ayah, terhadap anak sebagai konsekuensi dari hubungan nasab dan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta kebutuhan penunjang lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak secara layak. Al-Qur'an menegaskan kewajiban tersebut dalam firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

.(Ahmad ibn Hanbal, n.d., No. Hadis 8952)

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada anak dan istrinya dengan cara yang *ma'ruf* (patut dan sesuai kemampuan. Prinsip *bi al-ma'ruf* ini menunjukkan bahwa Islam memberikan standar fleksibel yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberatkan, namun tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara layak. Lebih lanjut, para ulama fikih menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua. Al-Kasani menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah selama anak belum mampu mandiri, karena kebutuhan anak bersifat terus-menerus dan tidak dapat ditunda. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak anak yang bersifat melekat (*inheren*)

dan tidak bergantung pada kondisi relasi antara orang tua. Dengan demikian, kelalaian dalam memberikan nafkah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak (Al-Ashfahani, 2007, hlm. 12).

Selain nafkah lahir, terdapat pula nafkah batin yang meliputi kasih sayang, perhatian, bimbingan, serta perlindungan emosional. Nafkah batin ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perkembangan psikologis dan kepribadian anak. Dalam perspektif pendidikan Islam, hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter. Ibn Miskawayh menegaskan bahwa pembinaan jiwa anak harus dilakukan melalui pendekatan kasih sayang dan pembiasaan yang baik agar terbentuk akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pengabaian aspek emosional dapat berdampak pada munculnya gangguan

psikologis dan kesulitan adaptasi sosial pada anak.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak dan memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga aspek mental dan sosial. Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak. Perbedaannya terletak pada landasan normatifnya, di mana Hukum Islam berangkat dari nilai-nilai teologis dan moral, sedangkan hukum nasional menekankan aspek perlindungan

hak dan tanggung jawab hukum. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak sebagai generasi penerus (Al-Jashshash, 1994, Juz II, hlm. 67).

Pendidikan Agama sebagai Fondasi Kehidupan Anak

Pendidikan agama merupakan aspek fundamental dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Islam, kewajiban ini memiliki dasar normatif yang kuat sebagaimana firman Allah yang memerintahkan orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat ini mengandung makna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjaga keselamatan fisik anak, tetapi juga keselamatan spiritualnya melalui pendidikan agama yang benar sejak usia dini. Dengan demikian, pendidikan agama bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang bersifat preventif dan pembinaan (Soekanto, 2014, hlm. 45).

Pendidikan agama dalam Islam tidak terbatas pada pengajaran ritual ibadah semata, tetapi mencakup penanaman nilai-nilai tauhid, keimanan, ketakwaan, serta pembentukan akhlak mulia. Al-Raghib al-Ashfahani dalam al-Dhari'ah ila Makarim al-Syari'ah menjelaskan bahwa pendidikan yang baik harus mengarahkan manusia pada kesempurnaan jiwa melalui penguatan nilai-nilai ketuhanan dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama

pendidikan agama adalah membentuk kepribadian yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Selain itu, peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan formal. Al-Thabari dalam tafsirnya menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan keluarga merupakan fondasi utama sebelum pendidikan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku anak. Oleh karena itu, keteladanan orang tua (*uswah*) menjadi metode pendidikan yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai agama.

Dalam konteks hukum nasional, pendidikan agama juga diakui sebagai bagian dari hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan yang layak bagi anak. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya menjadi kewajiban moral dalam Islam, tetapi juga menjadi kewajiban hukum dalam sistem nasional.

Lebih jauh, pendidikan agama memiliki fungsi strategis dalam membentuk ketahanan moral anak di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Tanpa fondasi agama yang kuat, anak berpotensi mengalami krisis identitas dan degradasi moral. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai agama dan sistem pendidikan modern menjadi sangat penting untuk memastikan terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional.

Dengan demikian, pendidikan agama menjadi jembatan antara tanggung jawab spiritual dalam Islam dan tujuan pembentukan karakter dalam hukum nasional. Keduanya saling melengkapi dalam membangun kepribadian anak yang utuh, sehingga mampu menjalani kehidupan secara seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi (Al-Kasani, 1986, Juz IV, hlm. 98).

3. Pembinaan Akhlak Anak

Akhlak merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang dan menjadi indikator utama kualitas kepribadian. Dalam Islam, pembinaan akhlak menempati posisi yang sangat penting, bahkan menjadi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad ﷺ, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian, pendidikan akhlak bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari keseluruhan proses pendidikan dalam Islam yang mengarahkan manusia pada kesempurnaan moral.

Pembinaan akhlak anak harus dimulai sejak usia dini melalui proses internalisasi nilai-nilai kebaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk akhlak anak melalui keteladanan (*uswah hasanah*). Anak pada dasarnya memiliki kecenderungan meniru (*imitatif*), sehingga perilaku orang tua akan menjadi model utama dalam pembentukan karakter anak. Al-Qabisi dalam al-Risalah al-Mufashshalah li Ahwal al-Muta'allimin menjelaskan bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang menggabungkan antara pengajaran dan keteladanan, karena anak lebih mudah meniru perbuatan daripada hanya menerima nasihat. Oleh karena itu, konsistensi sikap dan perilaku orang tua menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembinaan akhlak.

Selain keteladanan, pembinaan akhlak juga memerlukan lingkungan yang kondusif dan pengawasan terhadap

pergaulan anak. Lingkungan sosial yang buruk dapat merusak nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang mendukung perkembangan moral yang baik. Dalam perspektif pendidikan Islam, keluarga berfungsi sebagai benteng pertama dalam menjaga akhlak anak dari pengaruh negatif eksternal.

Dalam konteks hukum nasional, pembinaan akhlak termasuk dalam kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pembinaan karakter anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak, termasuk dalam pembentukan kepribadian dan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab agama, tetapi juga bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan

menciptakan generasi yang berakarakter dan berintegritas. Dengan demikian, pembinaan akhlak anak merupakan proses yang melibatkan aspek keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan yang kondusif. Islam menempatkan akhlak sebagai inti pendidikan, sementara hukum nasional memperkuatnya sebagai bagian dari kewajiban hukum orang tua. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang luhur dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Qabisi, 1986, hlm. 167).

4. Perwalian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perwalian (*wilayah*) merupakan bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak yang belum cakap bertindak hukum. Dalam Hukum Islam, konsep wilayah lahir dari kebutuhan untuk melindungi anak yang belum

memiliki kemampuan (*ahliyyah*) dalam mengelola urusan dirinya sendiri, baik dalam aspek pribadi maupun harta. Al-Jashshash dalam Ahkam al-Qur'an menjelaskan bahwa perwalian merupakan mekanisme syar'i untuk menjaga hak-hak anak agar tidak disalahgunakan atau diabaikan oleh pihak lain. Dengan demikian, perwalian bukan sekadar hak, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Islam, wali memiliki kewenangan untuk melindungi dan mengurus kepentingan anak hingga ia mencapai kedewasaan (*baligh* dan cakap hukum). Kewenangan ini mencakup pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kemaslahatan (*mashlahah*).

Perwalian juga mencakup aspek hukum yang lebih luas, seperti pernikahan,

pengelolaan harta, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam hal pengelolaan harta, wali berkewajiban menjaga dan mengembangkan harta anak secara amanah hingga anak mampu mengelolanya sendiri.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, konsep perwalian juga diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Orang tua atau wali bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, termasuk dalam pengelolaan harta dan perlindungan hak-haknya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak, termasuk dalam aspek hukum dan sosialnya. Dengan demikian, negara memberikan kerangka hukum yang tegas dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan perwalian.

Keselarasan antara Hukum Islam dan hukum nasional dalam konsep perwalian menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan wali. Perbedaannya terletak pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, di mana hukum nasional menyediakan instrumen kelembagaan yang lebih formal melalui pengadilan. Namun secara substansi, konsep wilayah dalam Islam telah memberikan landasan yang kuat bagi pengaturan perwalian dalam hukum positif. Dengan demikian, perwalian merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum anak. Dalam Islam, perwalian dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sementara dalam hukum nasional perwalian diperkuat melalui regulasi yang bersifat mengikat. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan

sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Hukum Islam mencakup pemenuhan nafkah lahir dan batin, pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta perwalian sebagai bentuk perlindungan hukum. Keseluruhan aspek ini menegaskan bahwa orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga berperan sebagai pendidik utama dalam membentuk kepribadian, moral, dan spiritual. Tanggung jawab tersebut merupakan amanah yang memiliki dimensi teologis dan etis, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dinilai dari aspek sosial, tetapi juga keagamaan. Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat tanggung jawab tersebut dalam kerangka hukum positif dengan menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak yang wajib dipenuhi. Kehadiran negara melalui regulasi dan mekanisme penegakan hukum

menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua memiliki dimensi yuridis yang mengikat, serta memberikan perlindungan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap hak anak.

Kesamaan tujuan antara Hukum Islam dan hukum nasional terletak pada upaya menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan keduanya tampak pada pendekatan yang digunakan, di mana Hukum Islam menekankan tanggung jawab moral dan spiritual, sedangkan hukum nasional menekankan aspek legal dan perlindungan hak. Integrasi keduanya menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang utuh, yang mampu melahirkan generasi beriman, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia.
(n.d.). Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Ahmad ibn Hanbal. (n.d.). Musnad Ahmad
(No. Hadis 8952). Beirut:
Mu'assasah al-Risalah.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian
hukum. Jakarta: UI Press.
- Al-Ashfahani, A. R. (2007). Al-Dhari'ah ila
makarim al-syari'ah. Kairo: Dar al-
Salam.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
- Al-Jashshash, A. B. (1994). Ahkam al-
Qur'an (Juz II). Beirut: Dar al-Kutub
al-'Ilmiyyah.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
- Al-Kasani, A. A. (1986). Bada'i' al-
shana'i' fi tartib al-syara'i' (Juz IV).
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qabisi, A. A. (1986). Al-risalah al-
mufashshalah li ahwal al-
muta'allimin. Tunis: Dar Sahnun.
- Al-Tabari, M. I. J. (2000). Jami' al-bayan
'an ta'wil ay al-Qur'an (Juz XXVIII).
Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Ibn Miskawayh. (1985). Tahdhib al-akhlaq
wa tathhir al-a'raq. Beirut: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyyah.